



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 2/C, 31-8-1979

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG Maha ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENDOBING

- : 1. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang pedoman susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Tingkat II, sebagai pelaksanaan sebagaimana dari ketentuan dalam pasal 36, 37 dan 84 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, maka Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 6 Juni 1973 Nomor 176/WK tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya perlu ditinjau kembali ;
2. Bahwa sehubungan dengan maksud angka 1 konsideran ini serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

MEMERINTAHKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II, ialah Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- i. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

B A B II

S E K R E T A R I A T K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

B a g i a n P e r t a m a

K o d u d u k a n , T u g a s P o k o k , F u n g s i d a n

S u s u n a n O r g a n i c a s i

P a s a l 2

- (1) Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II adalah suatu unsur staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daerah berdasarkan azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan ;
- (2) Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dipimpin oleh seorang Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II.

P a s a l 3.

Tugas pokok Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II adalah :

- a. menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan tata laksana terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Pemerintah Daerah, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Wilayah yang bersangkutan ;
- b. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tingkat II.

P a s a l 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensikronisasikan seluruh administrasi, termasuk mengkoordinasikan penyusunan peraturan per Undang-undangan ;
- b. pelayanan dalam arti memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan seluruh perangkat Wilayah Kotamadya Surabaya ;
- c. perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, menyusun, program dan melaksanakan rencana berdasarkan kebijaksanaan dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku ;
- d. pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kooperasi, mengelola keuangan dan persediaan serta mengelola hubungan dengan Lembaga resmi dan masyarakat ;
- e. pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatifikasiannya ;
- f. keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina keamanan dan ketertiban kedalam

Pasal 5

- (1) Secara hierarkis Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II terdiri atas Asisten-asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, Bagian-bagian, dan sub sub Bagian.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada angket (1) pasal ini adalah :
 - a. Bagian Pemerintahan ;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi & Tata Laksana ;
 - c. Bagian Keuangan ;
 - d. Bagian Perkonomian ;
 - e. Bagian Pembangunan ;
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - g. Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol ;
 - h. Bagian Koperasiwain.

Bagian Kedua

Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II

Pasal 6

Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II adalah unsur pembantu yang langsung dibawah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 7

Tugas pokok Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II adalah membantu Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II dalam melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah dalam bidang yang menjuldi tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Untuk menyalenggarakan tugas dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II mempunyai fungsi mengkoordinasikan, membina, membimbing serta mengadakan evaluasi atas kegiatan Bagian-bagian dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya.
- (2) Perincian tugas-tugas Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II terutama dalam hubungannya dengan Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Pemerintahan

Pasal 9

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas, Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II dalam bidang pemerintahan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan persiapan segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah dibidang Ketatausahaan, pengembangan perkotaan, pemerintahan desa dan kependudukan ;
- b. melakukan kegiatan dibidang ketatausahaan, pengembangan perkotaan, pemerintahan desa, kependudukan dan ketertiban ;
- c. menyelenggarakan tata usaha bagian.

Pasal 11

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tatausaha;
- b. Sub Bagian Pengembangan Perkotaan ;
- c. Sub Bagian Pemerintahan desa.
- d. Sub Bagian Kependudukan ;
- e. Sub Bagian Ketertiban ;

Pasal 12

Sub Bagian Tatausaha mempunyai tugas :

- a. menerima, mensiasati, mensikat, mengarilis dan mengevaluasi laporan tentang Pemerintahan dari Pembantu Walikotamadya dan dari Kepala Wilayah Kecamatan ;
- b. mempersiapkan pengangkatan dan pemberhentian Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. mempersiapkan segala bahan yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Pembantu Walikotamadya serta pengangkatan dan pemberhentian Kepala Wilayah Kecamatan ;
- d. mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan batas, perubahan nama Daerah/Wilayah dan Wilayah Kecamatan serta pemindahan, perubahan nama Ibukota Daerah/Wilayah dan Wilayah Kecamatan ;
- e. mempersiapkan petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah kerja Pembantu Walikotamadya di Wilayah-Wilayah Kecamatan ;
- f. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka Pemilihan Umum menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku ;

Pasal 13

Sub Bagian Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data-data pengembangan perkotaan ;
- b. memelihara dan menyajikan dokumentasi informasi pengembangan perkotaan ;
- c. merumuskan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan pelaksanaan pengembangan kota ;
- d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kota ;
- e. menyelenggarakan kerja sama antar kota ;
- f. menyelenggarakan pengurusan surat-senyurat dan kearsipan ;
- g. menyelenggarakan perumusan naskah laporan ;

Pasal 14

Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan ketentuan tentang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa Administratif dan Kelurahan ;
- b. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang penggabungan, pemekaran dan penghapusan Desa ;
- c. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pamong Desa, serta mengawasi pelaksanaannya ;
- d. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan dan penggunaan pemerintahan desa ;
- e. mempersiapkan petunjuk-petunjuk tentang penghasilan Desa dan penggunaannya serta pemeliharaan harta benda, kekayaan Desa ;

Pasal 15

Sub Bagian Kependudukan mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran penduduk - termasuk orang asing ;
- b. menyusun petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan pembuatan akte pernikahan, akte pengonal dan lain-lain akte sosial dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku ;
- c. merencanakan sejala kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan transmigrasi lokal maupun nasional ;

- d. membina kegiatan yang bersengkutan dengan masalah ketenagakerjaan dan Perburuhan di Daerah ;
- e. memperlancar segala kegiatan pelaksanaan keluarga berencana ;

Pasal 16

Sub Bagian Ketertiban mempunyai tugas :

- a. mengikuti, mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut ketenteraan dan ketertiban ;
- b. menyusun petunjuk-petunjuk penggunaan pelaksanaan Peraturan Daerah dari Per Undang-undangan lainnya serta mengadakan hubungan dengan Instansi lain dalam rangka intensifikasi penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan per Undang-undangan lainnya ;
- c. turut merencanakan penyelesaian perselisihan perubahan ;
- d. memberikan pertimbangan yang berhubungan dengan legalitas dan pemberian ijin yang menyangkut ketertiban umum ;
- e. mempersiapkan rencana penggunaan dan pembinaan terhadap :
 1. Pengawas Ketertiban,
 2. Polisi khusus,
 3. Prajaka,
 4. Polisi Pamong Praja.

Bagian Komunit

Bagian Hukum dan Organisasi & Tataaksana

Pasal 17

Bagian Hukum dan Organisasi & Tataaksana mempunyai tugas melakukannya sebagaimana tugas Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dalam bidang hukum dan organisasi & Tataaksana .

Pasal 18

Untuk menyalurkan tugas tersebut dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini Bagian Hukum dan organisasi & Tataaksana mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan menilai produk-produk hukum lainnya ;
- b. memberikan bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan ;
- c. mengikuti dan mengolah perkembangan hukum ;

- d. melakukan penelitian dan pengembangan organisasi dan ketataleksa -
senas ;
- e. melaksanakan kegiatan perpustakaan ;
- f. menyelenggarakan tata Usaha Bagian ;

Pasal 19

Bagian Hukum dan Organisasi & Tataleksa, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Per Undang-undangan ;
- b. Sub Bagian Tata Hukum ;
- c. Sub Bagian Organisasi & Tataleksa ;
- d. Sub Bagian Perpustakaan ;

Pasal 20

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :

- a. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang me nyangkut tugas Pemerintah Daerah ;
- b. mengadakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah ;
- c. mempersiapkan Rencangan Peraturan Daerah dan meneliti produk - produk lainnya ;
- d. memberitkan Lemberan Daerah ;

Pasal 21

Sub Bagian Tata Hukum mempunyai tugas :

- a. menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah ;
- b. memberikan bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan kepada p gawai dalam lingkungan Pemerintahan di Daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan lidiknasen.

Pasal 22

Sub Bagian Organisasi & Tataleksa mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menilai dan menafsirkan data yang diperlukan ;
- b. mempelajari, menganalisa, menilai dan menunjukkan saran perbaikan tentang perumusan tujuan, sasaran, fungsi dan susunan organisasi semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. menganalisa, menilai dan merumuskan penetapan ukuran, jenis dan kualitas saran dan kerja bagi semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- d. memperbaiki, menganalisa, menilai dan menunjukkan saran, perbaikan sistem, tatacara, metode, tahan kerja dan ukuran kerja ;
- e. menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penyediaan data ;

Pasal 23

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. menononotakan keperluan perpustakaan ;
- b. memelihara buku dan alat-alat perpustakaan lainnya serta memelihara administrasinya ;
- c. mengatur peminjaman buku-buku.

Bagian Kelima

Bagian Keuangan

Pasal 24.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dalam bidang keuangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kotamadya - Daerah Tingkat II.

Pasal 25.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini Bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan bahan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. mengelola administrasi Keuangan Daerah ;
- c. mendekati penilaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. menyusun rencana Peraturan Daerah dalam bidang Keuangan Daerah ;
- e. merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dalam bidang keuangan Daerah ;
- f. turut serta merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan peningkatan Pendapatan Daerah ;
- g. menyelenggarakan tata usaha Bagian ;

Pasal 26

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran ;
- b. Sub Bagian Pembukuan ;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan Umum ;
- d. Sub Bagian Pembiayaan Sumber Pendapatan Daerah ;
- e. Sub Perbendaharaan Personil ;

Pasal 27.

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. menyiapkan Surat Keputusan Storisasi ;
- c. menerima dan menganalisa laporan-laporan tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mempersiapkan perhitungan Anggaran :

Pasal 28

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas :

- a. Mengelola tata pembukuan mengenai penerimaan-penerimaan dan pengeluaran menurut tujuan ;
- b. menerima, menoliki dan memilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- c. mempersiapkan perhitungan anggaran ;

Pasal 29

Sub Bagian Perbendaharaan Umum mempunyai tugas :

- a. menorbitkan surat perintah penagihan ;
- b. menguji kebenaran penagihan dan menorbitkan surat perintah membayar uang atas keputusan otorisasi untuk ongkos rutin materiil dan anggaran pembangunan ;
- c. memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan dan conti rugi ;

Pasal 30

Sub Bagian Pembinan Sumber Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan serumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan Daerah ;
- b. merumuskan petunjuk-petunjuk tentang peningkatan dan pembinaan Pendapatan Daerah ;
- c. turut serta menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis tentang pelaksanaan peningkatan sumber Pendapatan Daerah ;
- d. secara hierarkis membina unit organisasi yang ada hubungannya dengan pemasukan keuangan Daerah ;
- e. turut merumuskan Peraturan Daerah tentang peningkatan sumber pendapatan Daerah ;
- f. menerima, memeriksa dan menganalisa laporan-laporan tentang pendapatan Daerah ;
- g. mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan pendapatan Daerah ;

Pasal 31

Sub Bagian Perbendaharaan Personil mempunyai tugas :

- a. menguji kebenaran penagihan dan penorbitan Surat Perintah membayar uang untuk membayar gaji/upah harian (rutin-personil) ;
- b. penyelesaian otorisasi, pembentukan surat Keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP) ;
- c. menyusun peraturan perimbangan keuangan Pemerintah atasan sehubungan dengan pembayaran gaji pegawai ;
- d. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan anggaran koperasi pembayaran gaji ;

Bagian Keuangan

Bagian Perekonomian

Pasal 32.

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dibidang perekonomian.

Pasal 33.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. membina, mendorong dan mengembangkan perekonomian masyarakat, prasarana perekonomian masyarakat/Perusahaan-Perserikatan Daerah, perbankan Daerah, dan lombaga perkreditan Daerah ;
- b. mengembangkan dan mengelola lalu lintas komoditi dan trayek-trayek transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. menyelenggarakan tata usaha Bagian ;

Pasal 34.

Bagian Perekonomian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat ;
- b. Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat ;
- c. Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah ;

Pasal 35

Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat mempunyai tugas :

- a. mendorong budi daya perkembangan perekonomian rakyat ;
- b. mendorong peningkatan pengolahan hasil perekonomian dan kegiatan perindustrian rakyat ;
- c. mendorong pembinaan tetapnya hasil produksi rakyat ;
- d. merencanakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk memperlancar pemberian ijin dalam bidang perekonomian rakyat ;
- e. menyelenggarakan perumusan masalah laporan dan penyediaan data ;

Pasal 36

Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat mempunyai tugas :

- a. mengatur trayek-trayek transportasi ;
- b. mengusahakan keseimbangan lalu lintas komoditi ;
- c. membina peningkatan sarana dan prasarana perekonomian rakyat.

Pasal 37

Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data dan laporan Perusahaan Daerah, Perusahaan Dinas, Perusahaan Patungan dan Perbankan Daerah ;
- b. merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan untuk pembinaan Perusahaan Daerah, Perusahaan Dinas, Perusahaan Patungan, Perbankan Daerah dan Lembaga Kreditan Daerah.

- c. mengikuti kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah, Perusahaan Binaan, Perusahaan Patungan, Perbankan Daerah dan Lembaran Perkreditan Daerah.

Bagian Ketujuh

Bagian Pembangunan

Pasal 38

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dibidang pembangunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, bantuan Pembangunan dan dana-dana Pembangunan lain dari Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat.

Pasal 39

Untuk penyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 38 Peraturan Daerah ini, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, memelihara dan mengolah data-data serta menyajikan dokumentasi informasi ;
- b. melakukan kordinasi penyusunan program tahunan Pembangunan Daerah dalam lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan satuan organisasi lain yang ditugaskan kepadaanya ;
- c. menyidikan pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Pembangunan dan dana-dana Pembangunan lain dari Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat ;
- d. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 40

Bagian Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program ;
- b. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program ;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 41

Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisa dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan program pembangunan daerah yang diajukan oleh Bagian-bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan satuan Organisasi lain yang ditugaskan kepadaanya, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, bantuan Daerah Tingkat I dan bantuan Pusat dalam rangka koordinasi penyusunan Program-program Pembangunan Daerah.

Pasal 42

Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pedoman dan memberi petunjuk cara pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, bantuan Pembangunan dan dana-dana Pembangunan lain dari Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat ;
- b. mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, bantuan Pembangunan dan dana-dana Pembangunan lain dari Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat serta menyiapkan sarana penyempurnaan.

Pasal 43

Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah serta mengadakan penelitian (evaluasi) data pelaksanaan program pembangunan ;
- b. menyusun bahan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah.

Bagian Kedelapan

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 44

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotakadua Daerah Tingkat II dalam bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 44 Peraturan Daerah ini Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. merumuskan rancana, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
- b. mengatur perijinan usaha sosial sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku ;
- c. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

Pasal 46

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Sosial ;
- b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat.

Pasal 47

Sub Bagian Sosial mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menanalisa data yang berhubungan dengan penderita cacat, tunanetra, tunawisma, panti asuhan, korban bencana alam dan lain-lain.

- b. mengatur pemberian ijin terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan pertunjukan-pertunjukan, undian, pasar malam dan lain-lain ;
- c. merencanakan, mengatur dan mengkordinasikan bantuan kepada Badan-badan sosial dan korban bencana alam ;
- d. mengkordinasikan perencanaan dan pembangunan perumahan rakyat.

Pasal 48

Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data dalam bidang agama, pendidikan kebudayaan ;
- b. merencanakan pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat dibidang keagamaan ;
- c. mengkordinasikan perencanaan kegiatan-kegiatan untuk memupuk kepercayaan Rakyat dalam bidang keagamaan dan kepercayanaan masing-masing ;
- d. merencanakan kegiatan peningkatan kerukunan hidup bersama ;
- e. membantu Instansi yang bertugas dalam bidang urusan haji ;
- f. merencanakan pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- g. merencanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keolahragaan, kesejahteraan dan kepemudaan.

Pasal 49

Sub Bagian Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data dalam bidang kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- b. mengkordinasikan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- c. merencanakan peningkatan santri kesehatan dan mengkordinasikan pemberantasan penyakit menular, pengawasan rumah sakit, perusahaan obat-obatan dan lain-lain ;
- d. mengkordinasikan pelaksanaan dibidang keluarga berencana, peningkatan mutu gizi makanan rakyat.

Bagian Kesembilan

Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 50

Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Dnerah Tingkat II dalam bidang umum, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 50 Peraturan Daerah ini, Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan kerajaan ;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- c. melaksanakan urusan dan kegiatan kerjaan kedalam terhadap personil, materiil dan informasi ;
- d. mengendalikan hubungan dengan Lombaga resmi dan masyarakat dalam rangka tujuan menukar pemberian informasi ;
- e. melaksanakan urusan protokol dan perjalanan dinas ;
- f. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

Pasal 52

Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
- c. Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi ;
- d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol ;
- e. Sub Bagian Pengawas dan Perwatin Pemerintah.

Pasal 53

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menerima, mengetik, mengandaskan, mengendaskan, mengekpedisikan dan mengirim surat-surat ;
- b. menyelenggarakan dan membina kerajaan.

Pasal 54

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi harta benda Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- b. mengurus penyediaan, penyimpanan dan pengolahan barang-barang untuk keperluan Pemerintah Daerah ;
- c. mengurus keperluan rumah jabatan Kepala Daerah dan rumah jabatan lainnya ;
- d. mengurus pengurusan dan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- e. menyediakan tempat dan keperluan rapat dan pertemuan dinas lainnya ;
- f. menyelenggarakan pengamanan fisik kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- g. mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor dan pekerjannya.

Pasal 55

Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas :

- a. menyusun petunjuk-petunjuk tentang pengamanan informasi personil dan materiil ;
- b. merencanakan kerjaan-kerjaan pengamanan informasi, personil dan materiil ;

- c. mengirim, menerima dan menyampaikan berita sandi dan berita-berita lainnya ;
- d. membina, mengembangkan dan memelihara alat-alat dan telekomunikasi ;
- e. mengatur jaringan hubungan komunikasi.

Pasal 56

- (1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas :
 - a. mengikuti segala kegiatan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Pemerintah lainnya dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat ;
 - b. menjadi juru bicara Pemerintah di Daerah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Walikota/kota Kepala Daerah ;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pemberitaan ;
 - d. menyelenggarakan penerbitan dan mengatur penyebarluasan ;
 - e. mempersiapkan acara perjalanan dinas pimpinan Pemerintah Daerah ;
 - f. mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah, upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dinas dan pertemuan-pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
 - g. mengurus perjalanan dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II sedang teknis administratif berada dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 57

- Sub Bagian Pengadaan dan Perwatan Peralatan mempunyai tugas :
- a. mengikuti perkembangan dan pengumpulan informasi harta serta menilai mutu perbekalan yang diperlukan Pemerintah Daerah ;
 - b. menyelenggarakan tendor ;
 - c. menyelenggarakan pembelian alat-alat yang diperlukan Pemerintah Daerah ;
 - d. menyelenggarakan administrasi penerimaan dan pengeluaran alat-alat ;
 - e. mengatur, menyimpan dan menyelenggarakan pemeliharaan dan pengamanan barang-barang dalam gudang ;
 - f. mempersiapkan, menyusun dan merumuskan petunjuk-petunjuk teknis pemilihan barang-barang serta menikuti perkembangan pelaksanaan ;
 - g. memelihara perumahan dinas.

Bagian Kesepuluh

Bagian Kepegawaian

Pasal 58

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dalam bidang kepegawaian.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 58 Peraturan Daerah ini, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan Peraturan Daerah dalam bidang kepegawaian ;

- b. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- d. melaksanakan pembinaan karier pegawai ;
- e. melakukan segala sesuatu yang menyangkut kedudukan hukum pegawai ;
- f. menyelenggarakan tata usaha Bagian ;

Pasal 60

Bagian Kepala mempunyai tugas :

- a. Sub Bagian Umum Kepegawaian :
- b. Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai ;
- c. Sub Bagian Mutasi Pegawai

Pasal 61

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian ;
- b. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai ;
- c. merencanakan dan mengurus kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai menyelenggarakan balai pengobatan dan perawahan ;
- d. menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan menyediakan data ;

Pasal 62

Sub Bagian pengembangan karier Pegawai mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk perencanaan kepegawaian
- b. merencanakan susunan kepegawaian (formasi) ;
- c. mempersiapkan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemberian penghargaan dan tanda jasa terhadap pegawai ;
- d. merencanakan pendidikan pegawai dan ujiannya dinas ;

Pasal 63

Sub Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas :

- a. melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai pengangkatan komikir, komikir gaji, pemindahan, pemberhentian, pemberhentian sementara, pensiun, cuti, tugas belajar, hukuman jabatan dan lain-lain mengenai Pegawai Pusat dan Daerah ;
- b. menyusun daftar urut kepangkiran Pegawai Pusat dan Daerah setahun sekali ;
- c. memelihara daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conduite stat) ;
- d. mempersiapkan data kepegawaian Pusat dan Daerah ;

Bagian Kesebelas

Tata Kerja

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Kotamadya Dnerah Tingkat II bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi kian bawahananya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahananya ;

Pasal 65

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Kotamadya Dnerah Tingkat II mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 66.

- (1) Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Asisten Sekretaris Kotamadya Dnerah Tingkat II sesuai dengan bidang tugasnya dan selanjutnya Asisten Sekretaris Kotamadya Dnerah Tingkat II menampung laporan Kepala Bagian tersebut dan menyusun laporan berikala Sekretariat Kotamadya Dnerah Tingkat II.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahananya dalam rangka pemberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berikala.

Pasal 67

Kepala Sub Bagian Pengawalan, Sandi dan Telekomunikasi dalam menjalankan tugasnya teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kotamadya Dnerah Tingkat II, sedang teknis administratif berada dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

BAB III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

Bagian Kedudukan

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dnerah adalah unsur Staf yang membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dnerah dalam menyolong-garapkan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dnerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dnerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan segera usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, pengurusan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 69 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, naskah, monoloah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tetap usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Paoroh Tingkat II ;
- d. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. kesamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina kesamanan serta ketertiban kodalam.

Pasal 71

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 72

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. mempersiapkan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. mengurus rumah tangga, rumah jabatan dan gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. mengurus kendaraan-kendaraan di rumah dan barang-barang lainnya dan menyelenggarakan kerjaan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. melaksanakan pokirjaan surat menyurat yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 73

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pembuatan Risalah rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. mempersiapkan pencirikanan tmu-tmu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik soal administrasi maupun tata tempat.

Pasal 74

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. morencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. mengurus kouuran untuk keperluan Dewan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. menyusun laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kotigabelas

Tata Kerja

Pasal 75

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Teknis Administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Komisi D Daerah Tingkat II.

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan para Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya mesing-mesing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 77

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diaolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 78

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan koperasiwaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Wali kota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 176/WK tanggal 6 Juni 1973 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Surabaya, 12 Februari 1979

DILAWATI MULYA DAERAH TINGKAT II
WALIKOTA/KADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Kotamadya
Surabaya

ttd.

ttd

EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Diseahknn dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1979 No. Hk./199/1979.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, S.I

Dilundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya, Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1979 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1979 Nomor 2/C.

A.n. WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT II

SURABAYA


Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MUHAMMAD NODJOPAHIT, SH

Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya



TINJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1979

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

TINJELASAN UMUM

Sebagaimana pelaksanaan dari sebagian ketentuan pasal 36, 47 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang berlaku sampai saat ini, didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 6 Juni 1973 Nomor 176/WK yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Juli 1973 Nomor Hk/366/G.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud dalam banyak segi dirasakan kurang memenuhi kebutuhan dan oleh karenanya perlu disempurnakan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan adanya 3 (tiga) Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II mengingat perkembangan Pemerintah Daerah saat ini dan dimasa mendatang dan sesuai dengan pedoman dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978, dan merupakan unsur pembantu Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ; dalam melaksanakan tugasnya.

Menjelaskan hubungan dan pengelitian kerja antara Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Fanjelasan Pasal demi Pasal :

- | | |
|----------------|---|
| Pasal 1 dan 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Yang dimaksud dengan "Unsur dalam lingkungan Pemerintah Daerah" adalah Dinas, Badan dan Instansi lain dilingkungan Pemerintah Daerah. |
| Pasal 4 s/d 66 | : Cukup jelas. |
| Pasal 67 | : Penyebutan "Tinggian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" pada ayat 1 pasal ini dimaksudkan kegiatan yang bersifat Protokoler. |

- Pasal 68 s/d 73 : Cukup jelas.
- Pasal 74 : Dalam hal jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lowong atau Ketua DPRD berhalangan tetap,, maka Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada salem seorang Wakil Ketua sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 75 s/d 79 : Cukup jelas.
-